



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : HK.02.03/04/3518/2018
NOMOR : 10 Tahun 2018
TENTANG
PELAKSANAAN FASILITASI PERALATAN
PUSAT PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT**

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. AGUSDINI BANUN SAPTANINGSIH** : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.01/Menkes/400/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HENDADI SETIAJI** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 700 Tahun 2016 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaen Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 1 C Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor HK.03.01/IV/1508/2018 dan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat tanggal 18 Oktober 2018, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama

tentang Pelaksanaan Fasilitas Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk melakukan Fasilitas Peralatan P4TO dalam rangka mewujudkan kemandirian obat, bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional
- b. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pelaksanaan fasilitas dan/atau Revitalisasi Peralatan P4TO

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan dan/atau revitalisasi alat pada P4TO;
- b. Penatausahaan barang milik negara;
- c. Pengkajian dan penerapan teknologi lainnya; dan
- d. Pembinaan.

Pasal 3
PERSIAPAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Fasilitas P4TO.
- (2) PIHAK KEDUA membentuk Tim Pelaksana P4TO yang terdiri atas Tim Teknis Bidang Terkait dan Pengurus Barang Dinas Kesehatan.

Pasal 4
PENGADAAN BARANG / JASA

- (1) Pengadaan barang/jasa oleh PIHAK KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Peralatan yang akan diadakan oleh PIHAK KESATU dalam rangka Fasilitas P4TO sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan hasil persiapan, pelaksanaan dan pengembangan fasilitas P4TO sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. untuk mengadakan dan menyerahkan peralatan P4TO sebagaimana Lampiran I yang dananya bersumber dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun Anggaran 2018.
 - b. melakukan pembinaan teknis pemanfaatan peralatan P4TO.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh peralatan P4TO dari PIHAK KESATU sebagaimana tercantum pada ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Mengalokasikan biaya operasional P4TO;
 - b. Menyediakan sumber daya manusia pengelola P4TO; dan
 - c. Memberikan laporan hasil persiapan, pelaksanaan dan pengembangan fasilitas P4TO sesuai Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana Lampiran II.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8 PEMANFAATAN HASIL KERJA SAMA

- (1) PIHAK KESATU akan menghibahkan peralatan P4TO kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menerima hibah peralatan P4TO dari PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA memanfaatkan hasil kerja sama untuk mendukung program Pemerintah guna kepentingan masyarakat.

Pasal 9 EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait; dan/atau
 - g. keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan kahar.
- (3) Pihak yang terkena akibat adanya keadaan kahar memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, bahwa telah terjadi keadaan kahar dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut dengan melampirkan surat keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang demikian juga pada waktu keadaan kahar berakhir.

- 4) Pihak yang terkena akibat terjadinya keadaan kahar segera melaporkan kemajuan pelaksanaan kewajiban yang tertunda pada saat keadaan kahar kepada pihak lainnya.
- 5) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 13 KORESPONDENSI

Seluruh pemberitahuan dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama akan menggunakan alamat sebagai berikut:

- **Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian**
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan
Telp. : (021) 5214873; Fax. (021) 5214873
Email : bbo_prodisfm@yahoo.com
- **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal**
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 C Slawi, Kabupaten Tegal
Telp. : (0283) 491644 - 491674
Email : farmasi_dinkestgalkab@yahoo.com


Pasal 14 LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 15 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan materai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.



LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : HK.02.03/04/3518/2018
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI
PERALATAN P4TO

DAFTAR PERALATAN PUSAT PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH
1.	Perajang (<i>slicer</i>) rimpang	1 Buah
2.	Mesin kombinasi <i>chopper</i> dan penepung	1 Buah
3.	Pengering (<i>oven blower</i>)	2 Buah
4.	Pengering <i>hybrid</i>	1 Buah
5.	Penggiling (<i>grinder</i>)	1 Buah

**LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : HK.02.03/04/3518/2018
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI
PERALATAN P4TO**

**LAPORAN PERSIAPAN/PELAKSANAAN/PENGEMBANGAN
FASILITAS PUSAT PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT**

Outline Laporan Pendahuluan

- A. Pendahuluan
- B. Hasil Persiapan
 - 1. Kondisi Fisik Ruangan
 - 2. Utilitas
 - a Listrik
 - b Sumber Air
 - c Lain-lain
 - 3. SDM
- C. Penutup

Outline Laporan Pelaksanaan

- A. Pendahuluan
- B. Laporan
 - 1. Pelaksanaan Fasilitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat
 - 2. Produk/ Output Fasilitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat
- C. Penutup

Outline Laporan Pengembangan

- A. Pendahuluan
- B. Laporan
 - a. Pemanfaatan & Dukungan terhadap Fasilitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat
 - b. Proyeksi pengembangan fasilitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat
- C. Penutup